

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, maka diperlukan adanya suatu pendanaan. Hal tersebut terletak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dimiliki oleh pemerintah untuk digunakan dalam belanja negara setiap tahun. Dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang menyatakan bahwa Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah(APBN, 2020).

Dengan adanya penerimaan pajak ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran belanja negara dan sebagai salah satu sumber pendanaan terbesar dibandingkan dengan pendanaan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Yon Arsal yang merupakan staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dalam (Erawati, 2021) menjelaskan bahwa penerimaan pajak memiliki peranan yang krusial terhadap APBN dalam beberapa tahun belakang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 dimana pajak tahun 2016-2019 memiliki kontribusi yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak T.A 2016-2021

No	Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak (dalam Triliun)	Persentase Pertumbuhan
1	2016	Rp 1.285,0 T	3,6 %
2	2017	Rp 1.343,5 T	4,6 %
3	2018	Rp 1.518,8 T	13,0 %
4	2019	Rp 1.546,1 T	1,8 %
5	2020	Rp 1.404,5 T	-9,2 %
6	2021	Rp. 1.444,5 T	2,9 %

Sumber : Kemenkeu, 2021

Penerimaan pajak dalam APBN dengan tahun anggaran 2016-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, di tahun 2020 penerimaan pajak di Indonesia mulai terhambat. Penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,2%. Persentase tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 diatas. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2019 muncul suatu fenomena penyakit yang pada awalnya berkembang di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dan pada akhirnya penyakit tersebut menurut *World Health Organization* (WHO) menjadi suatu pandemi yang berpengaruh dalam segala sektor kehidupan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyakit tersebut yaitu *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Dalam kondisi seperti itu, pemulihan perekonomian di Indonesia harus segera dilakukan oleh pemerintah agar perekonomian tidak berkontraksi terlalu dalam. Hingga pada tahun 2021, penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 sebelumnya. Adapun data pendapatan negara tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Pendapatan Negara Tahun 2021

Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2021	
Penerimaan Perpajakan	Rp1.444,5 T
PNBP	Rp 298,2 T
Hibah	Rp 0,9 T

Sumber : Badan Pusat Statistik (Kemenkeu, 2021)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat kita lihat bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan negara ini memiliki peran yang penting dalam membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Penerimaan perpajakan memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor sumber dana lainnya yaitu sebesar Rp1.444,5 T. Berbagai kebijakan harus dapat diambil dan diputuskan oleh pemerintah untuk dapat memulihkan perekonomiannya. Terutama, kebijakan-kebijakan dalam sektor perpajakan. Banyak masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi dan mengalami kendala dalam mendapatkan uang karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal tersebut membuat mereka juga mengalami kendala dalam melakukan kewajibannya sebagai warga negara yaitu dengan membayar pajak orang pribadi. Menurut Thomas Sumarsan (2017:96) menyatakan bahwa pajak penghasilan orang pribadi ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan, yaitu dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran-pembayaran lainnya atas nama dan dalam bentuk apapun yang memiliki keterkaitan dengan suatu pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di sektor perpajakan sehingga penerimaan pajak dapat mengalami peningkatan yaitu dengan memberikan insentif pajak terhadap pekerja terutama yang terdampak pandemi COVID-19 ini secara berkala. Menurut Barry (2002) dalam (Sitohang & Sinabutar, 2020) menyatakan bahwa insentif pajak merupakan suatu bentuk dari fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu yang berupa penurunan tarif pajak yang memiliki tujuan untuk meminimalisir besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila secara efektif memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut (Surjadjaja dan Handayani, 2019), kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah, dan melakukannya dengan tepat waktu. Kepatuhan dapat dicapai dengan cara seperti berikut ini: memberikan pengarahan/sosialisasi, pelayanan serta penegakan hukum bisa berupa pemeriksaan, penyelidikan dan penarikan dengan menempatkan wajib pajak (WP) sebagai subjek yang di hargai hak-hak serta kewajibannya

Telah disebutkan sebelumnya bahwa kepatuhan wajib pajak ini dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengarahan atau sosialisasi. Menurut Faizin et al (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang memiliki kaitan dengan perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dalam memberi informasi peraturan dan seluruh kegiatan perpajakan kepada wajib

pajak. Karena teknologi yang semakin berkembang, tentu saja pemerintah bersama Direktorat Jendral Pajak melakukan inovasi dalam sistem perpajakan yang juga dapat mempermudah para wajib pajak. Salah satu bentuk dari inovasi *e-system* ini yaitu berupa penggunaan *e-filing*.

Dimana *e-filing* menjadi suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan mudah, murah, serta efisien. Penggunaan *e-filing* ini selain dapat dilakukan dimana saja dan dengan waktu yang tidak terbatas sehingga para wajib pajak ini tidak perlu untuk pergi ke KPP wilayah masing-masing. Dibuktikan dengan penelitian (Siswanti,2021) yang menjelaskan bahwa *E-filing* yang juga merupakan salah satu aplikasi yang menjadi inovasi untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat dalam membayar pajak

Semakin banyaknya kemudahan dan kebijakan yang diberikan oleh DJP baik secara langsung maupun sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dalam hal perpajakan diharapkan dapat membuat para wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi dapat patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini berperan penting dalam penerimaan pajak dalam APBN dengan kondisi adanya pandemi. seperti saat ini. Penelitian dilakukan di lokasi ini karena lokasi ini menjadi satu-satunya KPP Pratama yang memenuhi target penerimaan pajak di tahun 2021 yaitu mencapai di angka 103,14%. Oleh karena fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian yaitu **“Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penggunaan E-Filing**

## **Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 di KPP Pratama Surabaya Gubeng”**

### **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Tahun Anggaran 2021 di masa pandemi COVID-19?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Tahun Anggaran 2021 di masa pandemi COVID-19?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Tahun Anggaran 2021 di masa pandemi COVID-19?
4. Apakah penggunaan e-filing terhadap penerimaan pajak Tahun Anggaran 2021 di masa pandemi COVID-19?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh dari kebijakan insentif pajak terhadap penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19 Tahun 2021

2. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh dari kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19 Tahun 2021
3. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh dari sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19 Tahun 2021
4. Mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh dari penggunaan e-filing terhadap penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19 Tahun 2021

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Berikut terdapat beberapa manfaat yang diperoleh baik untuk mahasiswa itu sendiri, manfaat untuk program studi, serta instansi atau tempat penelitian akan dilaksanakan, sebagai berikut :

a. Bagi Teoritis :

- Bagi peneliti selanjutnya dapat memberi tambahan kepustakaan dan dapat menjadi bahan referensi serta dijadikan bahan pembanding pada penelitiannya.
- Dibidang ilmu perpajakan berguna sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

b. Bagi Lembaga / Instansi :

- Manfaat secara praktis bagi KPP Pratama Gubeng Kota Surabaya agar melakukan kinerja yang lebih baik dengan melakukan pembaharuan pada sistem melalui digitalisasi layanan pajak secara elektronik. Melakukan pendekatan kepada wajib pajak melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan

pada berbagai media sosial sehingga para wajib pajak orang pribadi akan tetap ingin melapor dan membayar pajak di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

- Serta bisa dijadikan sebagai bahan informasi atau masukan sehubungan dengan pemberian kebijakan insentif pajak, sosialisasi pajak, kepatuhan wajib pajak, serta penggunaan e-Filing terhadap penerimaan pajak dalam mengambil keputusan.